



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

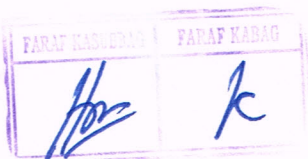
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

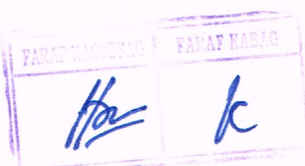
- Menimbang: a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian di Daerah, pembiayaan pembangunan Daerah dan penciptaan lapangan kerja;
- b. bahwa untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif diperlukan jaminan kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal;
- c. bahwa sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan di bidang penanaman modal Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);



11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

Dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN:

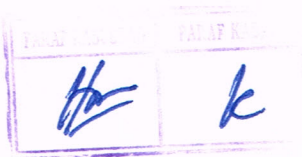
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

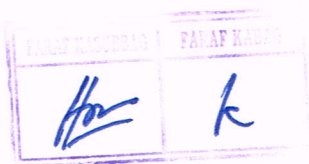
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Balangan.
7. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Wilayah



Kabupaten Balangan yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

8. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia khususnya di Kabupaten Balangan yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing.
11. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha dalam negeri, atau Daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Kabupaten Balangan.
12. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Kabupaten Balangan.
13. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
14. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
15. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
16. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
17. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan non fiskal, serta informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
19. Izin Prinsip penanaman modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang diberikan kepada penanam modal atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di suatu daerah.
19. Izin Usaha Penanaman Modal adalah izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha.



22. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

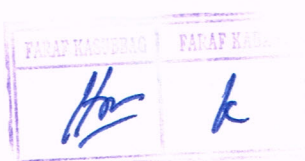
Pasal 2

- (1) Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas :
- a. kepastian hukum;
 - b. keterbukaan;
 - c. akuntabilitas;
 - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
 - e. kebersamaan;
 - f. efisiensi berkeadilan;
 - g. berkelanjutan;
 - h. berwawasan lingkungan;
 - i. kemandirian; dan
 - j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.
- (2) Penyelenggaraan penanaman modal bertujuan :
- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. menciptakan lapangan kerja;
 - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - d. meningkatkan kemampuan daya saing usaha daerah;
 - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
 - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
 - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar Penanaman Modal untuk :
- a. mendorong terciptanya iklim usaha daerah yang kondusif;
 - b. mempercepat peningkatan penanaman modal.



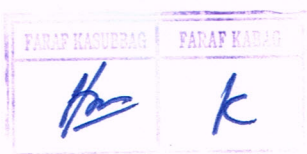
- (2) Kebijakan dasar penanaman modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberi perlakuan dan peluang yang sama bagi penanam modal;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah.
- (4) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi Daerah.
- (5) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 4

- (1) Setiap Penanam Modal berhak mendapatkan:
 - a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
 - b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
 - c. hak pelayanan; dan
 - d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Penanam Modal berkewajiban :
 - a. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - c. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - e. menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
 - f. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
 - g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang



memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap Penanam Modal bertanggung jawab :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan Daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan dan kesehatan kerja, serta kenyamanan dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB V

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANANAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan penanaman modal di Daerah di laksanakan oleh Bupati melalui sistem penyelenggraan PTSP.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pelayanan perizinan satu pintu atau penanaman modal.

BAB VI

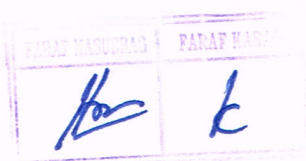
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Bidang Usaha dan Bentuk Badan Usaha Penanaman Modal

Pasal 6

- (1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan, yang penetapannya diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanam modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal



harus memperhatikan peraturan perundang-undangan tentang bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.

Pasal 7

- (1) Penanaman modal dalam Negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman modal asing harus dalam bentuk perseroan terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

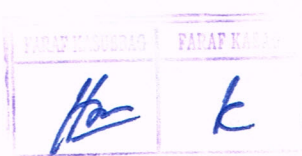
Pasal 8

- (1) Penanam modal, wajib melaksanakan ketentuan dan persyaratan bidang usahanya yang ditetapkan oleh instansi teknis yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan.
- (2) Penanaman modal dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan total nilai investasi mulai dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) izinnya harus diproses menggunakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
- (3) Apabila belum menggunakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka izinnya dapat diproses secara manual.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 9

- (1) Jenis pelayanan penanaman modal adalah:
 - a. pelayanan perizinan;
 - b. pelayanan non perizinan.
- (2) Jenis pelayanan perizinan penanaman modal antara lain:
 - a. izin prinsip penanaman modal;
 - b. izin prinsip perluasan penanaman modal;
 - c. izin prinsip perubahan penanaman modal;
 - d. izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal;
 - e. izin usaha, izin usaha perluasan, izin usaha perubahan dan izin usaha penggabungan.
- (3) Jenis pelayanan non perizinan penanaman modal antara lain:



- a. pelayanan informasi tentang penanaman modal.
 - b. pemberian insentif dan/atau kemudahan Daerah.
- (4) Pedoman dan tata cara pemberian insentif dan/atau kemudahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Mekanisme Pelayanan Penanaman

Pasal 10

- (1) Penanam modal dapat mengajukan permohonan perizinan dan non perizinan penanaman modal secara manual (hardcopy) atau secara elektronik (on line) melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
- (2) Penanam modal yang menyampaikan permohonan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjukkan dokumen asli, kecuali untuk kepengurusan izin prinsip yang belum berbadan hukum.
- (3) Dokumen asli bagi perusahaan yang telah berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam pengurusan perizinan dan non perizinan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perizinan satu pintu atau penanaman modal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara perizinan dan non perizinan penanaman modal akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PERLAKUKAN TERHADAP PENANAMAN MODAL

Pasal 11

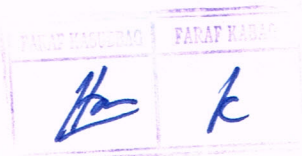
Pemerintah Daerah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang melakukan kegiatan penanaman modal di Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pengendalian

Pasal 12

- (1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal mencakup kegiatan:

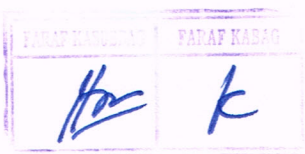


- a. pemantauan pelaksanaan penanaman modal;
 - b. pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
 - c. pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara melakukan verifikasi, kompilasi dan evaluasi data tentang pelaksanaan penanaman modal untuk memperoleh data realisasi serta masukan bagi kegiatan pembinaan dan pengawasan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada perusahaan PMDN/PMA yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal;
 - b. memberikan bantuan pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan PMDN/PMA.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. melakukan evaluasi dan penelitian atas laporan dan informasi tentang penyimpangan/pelanggaran pelaksanaan penanaman modal oleh perusahaan;
 - b. mengadakan pemeriksaan langsung ke lokasi proyek penanaman modal;
 - c. menindaklanjuti atas penyimpangan / pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi penyelenggara PTSP bekerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis terkait.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 13

- (1) Perusahaan yang telah mendapatkan perizinan penanaman modal, baik yang masih dalam tahap pembangunan maupun yang telah produksi/operasi komersial, diwajibkan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang perizinan satu pintu atau penanaman modal.
- (2) Kewajiban penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal dilakukan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENAGAKERJAAN

Pasal 14

- (1) Perusahaan Penanaman Modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja lokal dari warga negara Indonesia.
- (2) Perusahaan Penanaman Modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing dan/atau warga negara Indonesia untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

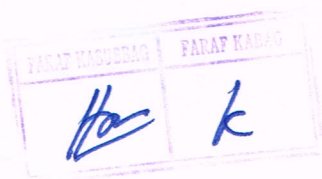
Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal dan/atau perselisihan hubungan kerja antara perusahaan penanaman modal dengan tenaga kerja, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa dan/atau perselisihan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap penanam modal yang:
 - a. tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3);
 - b. tidak menyampailan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - c. menyalahgunakan fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;



- b. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga-lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Selain dikenai sanksi administrasi, penanam modal dapat dikenai sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

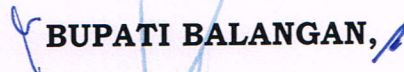
BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

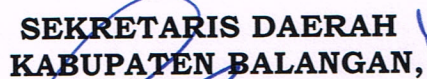
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Disahkan di Paringin
pada tanggal 4 September 2014


BUPATI BALANGAN,


H. SEFEK EFFENDIE

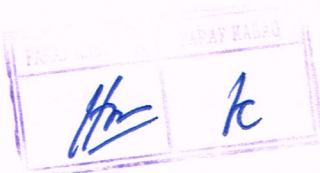
Diundangkan di Paringin
pada tanggal, 4 September 2014


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**


H. RUSKARIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2014 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN NOMOR 125 TAHUN 2014



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
PENANAMAN MODAL**

I. UMUM

Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat di Kabupaten Balangan yang semakin sejahtera.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai apabila faktor penunjang yang penghambat iklim penanaman modal dapat diatasi antara lain melalui koordinasi antar instansi, birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, kebijakan pemerintah dibidang pelayanan perizinan serta iklim usaha yang kondusif. Dengan perbaikan diberbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi penanaman modal akan semakin membaik dan meningkatkan nilai investasi di daerah.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal mencakup semua kegiatan penanaman modal antara lain terkait dengan Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal di Daerah, Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal serta Kemitraan dan Partisipasi Dalam Pembangunan Masyarakat.

Berkaitan dengan bidang pelayanan penanaman modal, agar Kabupaten Balangan menjadi daerah tujuan penanaman modal perlu ditingkatkan daya saing daerah melalui penerapan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dengan sistem ini sangat diharapkan pelayanan terpadu di pusat dan di daerah dapat menciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya maka diperlukan suatu Peraturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan penanaman modal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang



penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

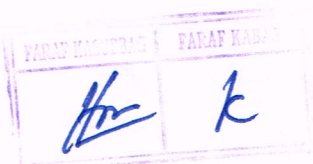
Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah” adalah asas yang berupaya



menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi daerah.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 106

